

STUDI KOMPARASI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH**COMPARATIVE STUDY OF RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION OF FINANCING PRODUCTS IN MICRO SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS****R.T. Yulianti^{1,a}; A. Bustami¹; N. Atiqoh¹; R. Anjellah¹**

¹Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta 55584

^aKorespondensi: Rahmani Timorita Yulianti, Tel. 08122728772, E-mail: rahmani_ty@yahoo.com, rahmanitimorita@uii.ac.id

ABSTRACT

Risk is a consequence that can not be eliminated from business activities, but can be minimized by applying risk management. The purpose of this study is to describe the comparison of risk management implementation between murabahah and mudharabah financing products in Sharia Micro Finance Institution. This research is a qualitative research with interview and documentation research instrument. The results show that the application of risk management to murabahah and mudaraba financing has similarities in the process. The implementation of risk management in both financing schemes is initiated from risk identification, risk evaluation and measurement, and ends with risk management. In practice, the implementation of risk management in these two schemes is different. In murabahah financing, risk identification is performed as the first step in risk management. Risk measurement is done as a benchmark to understand the significance of the loss that would be caused by a risk. Risk evaluation is performed to control or supervise the extent of the risk handling that has been done so as not to risk back. Risk management is done by way of assistance, reimbursement, extension of payback period, return of principal, warning, confiscation, customer search, and write off or collect off. While in mudharabah financing, risk identification is done at the beginning of mudharabah financing application, and when conducting a survey before the realization of mudharabah financing. Risk measurement is done by using integrated information management system through integrated micro banking system (IBS) software. Risk evaluation is done through data in the bookkeeping system through IBS, and surveys to mudharabah finance members. The risk management that has been done is done by giving explanation, giving back time, pay the principal, and confiscation of the guarantee.

Keywords: Murabahah, Mudharabah, Risk Management, Financing, LKMS

ABSTRAK

Risiko adalah suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan dari kegiatan bisnis, tetapi dapat diminimalisir dengan menerapkan manajemen risiko. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perbandingan penerapan manajemen risiko antara produk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan instrumen penelitian wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pada

pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* memiliki kesamaan dalam prosesnya. Penerapan manajemen risiko di kedua skim pembiayaan ini sama-sama dimulai dari proses identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan diakhiri dengan pengelolaan risiko. Dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen risiko di kedua skim ini memiliki perbedaan. Dalam pembiayaan *murabahah*, identifikasi risiko dilakukan sebagai langkah pertama dalam manajemen risiko. Pengukuran risiko dilakukan sebagai dasar tolak ukur untuk memahami signifikansi akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko. Evaluasi risiko dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana penanganan risiko yang telah dilakukan agar tidak timbul risiko kembali. Pengelolaan risiko dilakukan dengan cara pendampingan, pemberian modal kembali, perpanjangan jangka waktu pengembalian, pengembalian pokok, pemberian peringatan, sita jaminan, pencarian nasabah, dan hapus buku atau hapus tagih. Sedangkan dalam pembiayaan *mudharabah*, identifikasi risiko dilakukan pada saat awal permohonan pembiayaan *mudharabah*, dan saat melakukan survei sebelum realisasi pembiayaan *mudharabah*. Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi melalui *software integrated micro banking system (IBS)*. Evaluasi risiko dilakukan melalui data dalam sistem pembukuan melalui *IBS*, dan survei kepada anggota pembiayaan *mudharabah*. Pengelolaan risiko yang sudah terjadi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan, pemberian kelonggaran waktu pengembalian, membayar pokok, dan penyitaan jaminan.

Kata Kunci: Murabahah, Mudharabah, Manajemen Risiko, Pembiayaan, LKMS

Yulianti, Bustami, Atiqoh, dan Anjellah. 2018. Studi Komparasi Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Syarikah* 4 (1): 59-71.

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi, dunia bisnis lembaga keuangan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan-perubahan yang terjadi secara tidak langsung telah merubah karakteristik-karakteristik risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Dua dekade yang lalu, lembaga keuangan pada dasarnya hanya dihadapkan pada risiko kredit dan pasar. Namun saat ini, lembaga keuangan terbuka terhadap berbagai bentuk risiko yang baru. (Iqbal dan Mirakhor 2008)

Klasifikasi lembaga keuangan di Indonesia meliputi Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank. Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* adalah salah satu bentuk Lembaga Keuangan Non

Bank. Secara kelembagaan, BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi yang dapat beroperasi berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2012 yaitu sebagai koperasi produsen, konsumen, jasa dan simpan pinjam. (Yusuf 2013)

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT sampai saat ini belum dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS). Sehingga BMT memiliki risiko yang cukup besar, terutama dalam hal penyaluran pembiayaan. Dalam menyalurkan pembiayaannya, secara umum BMT menggunakan akad *murabahah* dengan basis margin keuntungan dan akad *mudharabah* dengan basis bagi hasil. Produk-produk yang disalurkan dengan menggunakan kedua akad tersebut sama-sama rentan terhadap risiko-risiko yang terjadi. Baik risiko yang berdampak

kepada nasabah, maupun kepada lembaga keuangan itu sendiri. Oleh karena itu perlu ada penerapan manajemen risiko yang tepat terhadap produk-produk tersebut.

Laporan posisi keuangan pembukaan koperasi LKM Syariah menunjukkan bahwa pada Desember 2016 penggunaan skim pembiayaan *murabahah* di LKMS mencapai 24,26 persen, sedangkan pada skim pembiayaan *mudharabah* adalah sebesar 5,39 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan skim pembiayaan *murabahah* lebih tinggi dibanding dengan skim pembiayaan *mudharabah* (OJK 2016). Adanya kesenjangan dalam penggunaan skim pembiayaan antara *murabahah* dan *mudharabah* ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Terutama terkait dengan penerapan manajemen risiko di kedua akad tersebut.

Manajemen risiko memiliki peranan penting dalam keberlangsungan suatu usaha, karena manajemen risiko memiliki prosedur dan metode yang dapat digunakan untuk meminimalisir risiko. Prosedur dan metode tersebut meliputi kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko. Adapun dalam penelitian ini, penulis akan mengeksplorasi lebih lanjut terkait perbandingan penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta dan produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan, Rembang, Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perbandingan penerapan manajemen risiko antara produk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

MATERI DAN METODE

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Secara konseptual *Baitul Maal wan Tamwil* (BMT) adalah suatu lembaga yang terdiri dari penggabungan dua lembaga, yaitu *baitu maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga yang kegiatan usahanya mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga yang kegiatan usahanya mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan prinsip syariah. (Sudarsono 2008)

BMT menawarkan produk pembiayaan berupa penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan tersebut antara lain adalah Pembiayaan *al-Murabaha* (MBA), Pembiayaan *al-Bai'i Bitsaman Ajil* (BBA), Pembiayaan *al-Mudharabah* (MDA), dan Pembiayaan *al-Musyarakah* (MSA). (Sudarsono 2008)

Pembiayaan *Murabahah*

Menurut para *fuqaha*, *murabahah* adalah penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Keunikan akad *murabahah* yaitu, pembeli harus diberitahu selisih harga jual dan harga beli yang merupakan keuntungan pada pembiayaan tersebut. (Wiroso 2005).

Singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Karim 2007). Dalam Lembaga Keuangan Syariah, pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk

pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif (Widodo 2014).

Pembiayaan *Mudharabah*

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* disepakati dalam sebuah kontrak yang mengatur pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Adapun jika mengalami kerugian, akan dibebankan kepada pemilik modal, kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio M. S., 2001)

Menurut fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, tetapi untuk meminimalisir penyimpangan yang mungkin dilakukan *mudharib*, maka LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib*. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati di awal akad. (DSN MUI 2000)

Adapun tujuan dikenakannya jaminan pada akad *Mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib* (Asiyah 2015). Serta untuk memberikan efek psikologis, agar *mudharib* lebih berhati-hati. Hal ini sejalan dengan ketentuan AAOIFI yang menyebutkan bahwa penyedia dana/pemilik modal diizinkan untuk memperoleh jaminan dari *mudharib* yang memadai dan dapat dilaksanakan. Namun hal ini dibatasi oleh syarat bahwa *shohibul mal* tidak akan melakukan likuidasi, kecuali jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib*. (Widodo 2014)

Adapun bentuk penerapan pembiayaan *Mudharabah* di LKS terbagi

terbagi menjadi tiga, yaitu pembiayaan modal kerja seperti pembiayaan modal bagi perusahaan yang bergerak dalam industri, perdagangan, dan jasa; pembiayaan investasi seperti pembiayaan untuk pengadaan barang-barang modal, aktiva tetap dan sebagainya; dan pembiayaan investasi khusus, yaitu LKS bertindak sebagai pihak yang mempertemukan kepentingan pemilik dana dengan pengusaha yang memerlukan dana. (Rivai dan Veithzal 2010)

Risiko Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Sehingga pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang dapat menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. (Karim 2007)

Diantara kemungkinan risiko yang timbul dalam pembiayaan *murabahah* adalah *Default* atau kelalaian nasabah, fluktuasi harga komparatif, penolakan nasabah, dan dijual. (Antonio 2001).

Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yang mana keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada. Penilaian risiko ini mencakup dua aspek, yaitu *Default Risk* (risiko kebangkrutan), dan *Recovery Risk* (risiko jaminan). (Karim 2007)

Risiko Pembiayaan *Mudharabah*

Risiko yang terdapat dalam *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi. Di antaranya adalah *Side streaming* (nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak), lalai dan kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur. (Antonio 2001)

Mudharabah merupakan salah satu produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* yang mana tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Pada jenis pembiayaan ini, penilaian risikonya mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu *Business Risk*, *Shrinking Risk*, dan *Character Risk*. (Karim 2007)

Manajemen Risiko

Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mengatasi risiko secara umum dikenal dengan istilah manajemen risiko. Kegiatan manajemen risiko meliputi merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko. (Djojosoedarso 1999)

Pada dasarnya, manajemen risiko dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut (Hanafi 2009).

1. Identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi risiko, misal dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan.
2. Evaluasi dan pengukuran risiko. untuk memahami karakteristik risiko agar lebih mudah dikendalikan, maka suatu risiko harus dievaluasi. Evaluasi yang lebih sistematis dilakukan untuk mengukur risiko tersebut.
3. Pengelolaan risiko. Risiko bisa dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan (*retention*), diversifikasi, atau ditransfer ke pihak lainnya.

Desain Penelitian

Desain penelitian adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna yang merupakan data yang sebenarnya serta pasti yakni suatu nilai di balik data yang tampak.

Sehingga data kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, namun lebih menekankan pada makna. (Sugiono 2009)

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta yang berada di Jl. Glagahsari No. 136 Umbulharjo Yogyakarta, dan di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KSPPS) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Usaha Artha Sejahtera (UAS) yang terletak di Jl. Raya Lasem Km. 2 No. 27 Pamotan, Rembang, Jawa Tengah.

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta, dan Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* pada KJSK BMT Usaha Artha Sejahtera (UAS) Pamotan Rembang Jawa Tengah.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian kualitatif ini oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi (Sugiono 2009). Berdasarkan tiga elemen tersebut, penelitian ini bertempat di BTM Surya Umbulharjo Yogyakarta dan KSPPS BMT UAS Pamotan Rembang Jawa Tengah. Pelakunya adalah pegawai BMT yang memiliki wewenang dalam manajemen risiko di BTM Surya Umbulharjo dan BMT UAS.

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (Sugiono 2009). Pemilihan sampel dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kepala dan Staff Bagian Pembiayaan BTM Surya Umbulharjo, Direktur dan Kepala Bagian Umum BMT UAS Pamotan, dan Manajer

BMT UAS Cabang Bangilan, serta anggota BMT UAS.

Instrumen Penelitian

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara semistruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya (Sugiono 2009). Adapun jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini dokumen yang diteliti adalah arsip-arsip yang ada pada BTM Surya Umbulharjo dan BMT UAS.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Teknik analisis data deskriptif komparatif dimaksudkan untuk mengukur dan membandingkan dengan cermat fenomena sosial tertentu, dalam hal ini adalah penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di lembaga keuangan mikro syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BTM Surya Umbulharjo

BTM Surya Umbulharjo di dirikan pada tanggal 1 April 2012 M/09 *Jumadil Ula* 1433 H. Dan langsung bisa beroperasi pada tanggal 2 April 2012 M/10 *Jumadil Ula* 1433 H. Perkembangan anggota dari tahun berdiri hingga tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 415 orang dari 323 di tahun 2014. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat terutama dari anggota persyarikatan untuk bergabung menjadi anggota dan memanfaatkan jasa pelayanan BTM Surya Umbulharjo. Dari total anggota tersebut tercatat sebanyak 343 anggota memanfaatkan pembiayaan, baik

pembiayaan Produktif (pengembangan usaha) maupun pembiayaan Konsumtif (BTM Surya UH, 2012).

Visi BTM Surya Umbulharjo adalah Terwujudnya lembaga jasa keuangan syariah yang islami, profesional, sebagai sumber, penggunaan dan pengelola utama dana AUM, Perserikatan, Anggota dan Masyarakat di wilayah kerjanya, serta memberikan pelayanan seluruh kebutuhannya. Adapun produk pembiayaan yang disediakan BTM Surya Umbulharjo adalah produk-produk dengan prinsip jual beli (*murabahah*), pembiayaan syirkah (kerjasama), prinsip ijarah/sewa, talangan/sebrakan (*al-qardh*), dan pembiayaan qardul hasan.

BMT Usaha Artha Sejahtera (UAS)

BMT UAS berdiri sejak 19 Oktober 1998 dengan jumlah anggota pendiri sebanyak 26 orang dengan simpanan pokok sebesar Rp. 250.000,- yang dapat diangsur sebanyak 12 kali, dan pada saat itu terkumpul saham pendiri sebesar Rp. 2.300.000,-. Pada awal operasinya, BMT UAS Pamotan mengontrak sebuah ruangan rumah dari salah satu pendiri, dengan jumlah pengelola sebanyak 5 orang. Sampai saat ini KSPPS BMT UAS Pamotan telah memiliki satu gedung pusat dan 12 kantor cabang. Jumlah pengelola saat ini sebanyak 130 pengelola serta 3 tenaga keamanan dan 3 tenaga kebersihan. Peningkatan ini juga diikuti dengan peningkatan aset dari tahun ke tahun yang hingga akhir tahun 2015 telah mencapai 109 miliar rupiah. (BMT UAS 2016)

Visi BMT UAS adalah meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu berperan sebagai khalifah Allah. Jenis pembiayaan yang dibiayai yakni pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, *home industry*, perdagangan, jasa, pertambangan. Adapun produk pembiayaan yang disediakan BMT Usaha Artha Sejahtera adalah *Mudharabah* (Bagi Hasil), *Musyarakah* (Bagi Hasil Bersyarikah),

Murabahah (Pengadaan Barang Jatuh Tempo), *Bai Bi Tsaman Ajil* /BBA (Pengadaan Barang Cicilan), dan *Qardhul Hasan*. (BMT UAS 2016)

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Langkah pertama yang dilakukan oleh BTM Surya Umbulharjo dalam manajemen risiko pembiayaan *murabahah* adalah identifikasi risiko. Identifikasi dilakukan untuk mengetahui risiko yang timbul dalam pembiayaan *murabahah* yang dikeluarkan oleh BTM Surya Umbulharjo kepada nasabah. Setidaknya terdapat empat risiko potensial yang ada di BTM Surya Umbulharjo, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional dan risiko hukum. (BTM Surya UH)

Tahap kedua dalam manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Umbulharjo adalah evaluasi dan pengukuran risiko. Evaluasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana penanganan risiko yang telah dilakukan agar tidak timbul risiko kembali. Evaluasi dilakukan langsung oleh manajer. Manajer akan memantau kerja karyawan yang ditugaskan untuk melakukan penanganan risiko pembiayaan *murabahah*, agar bisa terselesaikan dengan baik dan tidak terjadi risiko kembali. Selain dievaluasi, risiko juga diukur. Pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar tolak ukur untuk memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko. Pelaksanaan pengukuran risiko di BTM Surya Umbulharjo disertai dengan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko, seperti minimal adanya evaluasi pengukuran sewaktu-waktu, perbulan, triwulan.

Selanjutnya, apabila ada perubahan kegiatan usaha BTM, baik itu produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat

material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BTM dan kegiatan usaha BTM, maka BTM Surya Umbulharjo akan melakukan penyempurnaan sistem pengukuran.

Tahap terakhir dari manajemen risiko di BTM Surya Umbulharjo adalah pengelolaan risiko yang timbul akibat pembiayaan *murabahah*. Pengelolaan risiko ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pendampingan, pemberian modal kembali, perpanjangan jangka waktu pengembalian, pengembalian pokok saja, pemberian surat peringatan, sita jaminan, pencarian nasabah, dan hapus buku atau hapus tagih.

Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Sama seperti pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* juga memiliki risiko. Risiko yang terdapat dalam pembiayaan *Mudharabah* relatif tinggi, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan (Antonio 2001). Identifikasi risiko digunakan untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang ada dalam penerapan pembiayaan *mudharabah*.

Proses identifikasi risiko di BMT UAS dilakukan melalui dua tahap yaitu pada saat awal permohonan pembiayaan *mudharabah*, dan pada saat melakukan survei sebelum realisasi pembiayaan *mudharabah*. Pada saat anggota baru mengajukan pembiayaan *Mudharabah*, BMT UAS mensyaratkan agar membawa kartu identitas dan juga jaminan. Selanjutnya pihak BMT UAS melakukan pengecekan kesesuaian antara identitas calon anggota dengan nama yang tercantum di jaminan tersebut. Hal ini dilakukan agar BMT dapat mengetahui bagaimana karakter nasabah, karena apabila dari awal sudah tidak jujur maka hal tersebut mengindikasikan bahwa karakter calon anggota tersebut kurang baik dan berpotensi adanya pembiayaan macet. (Mulyo 2017)

“karakter ini sepenuhnya karena ini menyangkut pengelolaan dana sepenuhnya. Jadi itu yang kami tekankan bahwa asas prudensial yang paling tinggi ya memang disitu.” (Sahuri 2017)

Setelah melewati proses administrasi, selanjutnya BMT UAS melakukan survei ke calon anggota tersebut. Adapun mekanisme survei dilakukan langsung dan tidak langsung. Survei langsung yakni pihak BMT mendatangi langsung calon anggota, dengan melakukan analisis usahanya yang terdiri dari beberapa aspek di antaranya adalah aspek manajemen, aspek jaminan, dan aspek usaha. (BMT UAS 2017)

Selain itu juga melihat di bidang usaha apa anggota tersebut mengajukan pembiayaan, karena pada dasarnya setiap bidang usaha memiliki karakteristik yang berbeda sehingga risikonya pun akan berbeda. Adapun risiko-risiko dalam pembiayaan *Mudharabah* yang dihadapi oleh BMT UAS Pamotan adalah sebagai berikut. (Sahuri 2017)

1. Risiko akad, risiko ini terjadi karena kurangnya edukasi kepada masyarakat mengenai akad *Mudharabah*, sehingga masyarakat menganggapnya masih seperti simpan pinjam pada umumnya.
2. Risiko yang terjadi dari segi pelaksanaannya yang mana ketika dana cair namun pengawasannya tidak ketat maka apabila anggota tidak amanah akan menyebabkan kerugian.
3. Risiko internal, yakni apabila pengelola kurang jeli dalam menganalisis nasabah maka akan menyebabkan kerugian besar pada lembaga, mengingat skim pembiayaan ini sangat besar risikonya.
4. Risiko yang ditimbulkan karena kondisi alam yakni pada pertanian dan perkebunan. Misalnya pada tanaman tebu, pada saat curah hujan

tinggi maka tebu tidak bisa ditebang dan harganya turun.

Setelah risiko-risiko pembiayaan *mudharabah* teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah evaluasi dan pengukuran risiko. Untuk mengukur tingkat pembiayaan, BMT UAS menggunakan *software integrated micro banking system* (IBS). Penggunaan IBS mempermudah BMT untuk mendapatkan informasi terkait anggota pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini yang menjadi metode BMT dalam mengukur tingkat pembiayaan macet yang kemudian dibagi menjadi 4 jenis yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dengan menggunakan *software* tersebut, BMT UAS dapat memantau pembayaran anggota, karena dengan menggunakan ini, pihak BMT sudah dapat mengukur tingkat pembiayaan macet satu bulan sebelumnya. Sehingga dengan mengetahui lebih awal potensi adanya risiko, pihak BMT dapat menanganinya sejak dini agar risiko dapat diminimalisir. (Sahuri 2017)

Adapun proses evaluasi atau pemantauan risiko yang dilakukan oleh BMT UAS guna untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi adalah pemantauan risiko melalui data dalam sistem pembukuan melalui *software integraed micro banking system* (IBS) dan survei kepada anggota.

Tahap terakhir dari manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* adalah pengelolaan risiko. Untuk mengelola risiko pembiayaan *Mudharabah* yang sudah terjadi, BMT UAS menerapkan beberapa cara sebagai berikut.

1. Jika risiko tersebut disebabkan oleh kurangnya edukasi anggota tentang akad pembiayaan *Mudharabah*, maka BMT UAS akan memberikan penjelasan tentang bagaimana pembiayaan *Mudharabah* (BMT UAS 2017). Sehingga dengan adanya

penjelasan di awal, diharapkan anggota dapat memahami apa itu pembiayaan *Mudharabah* serta ketentuan-ketentuannya yang telah tercantum pada akad pembiayaan *Mudharabah*. Hal ini sesuai dengan misi BMT UAS yakni meningkatkan manajemen pendampingan secara berkelanjutan bagi anggota agar lebih profesional dan islami. (BMT UAS 2016)

2. Jika disebabkan oleh musibah/bencana alam, bukan karena kelalaian, maka BMT memberikan toleransi waktu untuk yakni bisa diperpanjang, bisa juga toletansi waktu untuk menyelesaikannya (Sahuri 2017). Pemberian kelonggaran waktu pengembalian tersebut sesuai dengan QS Al Baqarah ayat 280 yang artinya: *"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"*. Hal ini dilakukan agar anggota bisa melakukan usaha baru dan bisa mengembalikan pinjamannya. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya BMT UAS yakni untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
3. Jika telah dilakukan penagihan namun tetap tidak membayar, maka akan dilakukan penyitaan jaminan. Namun sebelum dilakukan penyitaan, BMT UAS terlebih dahulu melakukan penagihan terus menerus, akan tetapi apabila memang benar-benar macet maka diperbolehkan membayar pokok saja (Mulyo 2017). Namun jika solusi itu sudah tidak bisa, maka hal terakhir adalah dilakukan pelelangan jaminan. (BMT UAS 2017)

Analisis Komparatif Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Pembiayaan *murabahah* yang berbasis margin keuntungan dan pembiayaan *mudharabah* yang berbasis bagi hasil memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. Kelemahan dan keunggulan yang ada ini menyebabkan kedua skim pembiayaan memiliki risiko yang berbeda, serta membutuhkan penerapan atau strategi manajemen risiko yang berbeda pula.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Umbulharjo dan pembiayaan *mudharabah* BMT Usaha Artha Sejahtera (UAS) dimulai dari proses identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan terakhir pengelolaan risiko.

Proses identifikasi risiko pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Umbulharjo dilakukan sebagai langkah pertama dalam manajemen risiko pembiayaan *murabahah*. Risiko-risiko yang diidentifikasi oleh BTM Surya Umbulharjo terkait dengan pembiayaan *murabahah* adalah Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Operasional, dan Risiko Hukum.

Sedangkan proses identifikasi risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT UAS dilakukan pada saat awal permohonan pembiayaan *mudharabah* oleh calon anggota, dan saat melakukan survei kepada calon anggota sebelum realisasi pembiayaan *Mudharabah*. Pada saat anggota baru mengajukan pembiayaan *Mudharabah*, BMT UAS mensyaratkan agar membawa kartu identitas dan jaminan. Selanjutnya pihak BMT UAS melakukan pengecekan kesesuaian antara identitas calon anggota dengan nama yang tercantum di jaminan tersebut. (Mulyo 2017)

Setelah melewati proses administrasi, selanjutnya BMT UAS melakukan survei ke calon anggota baik

secara langsung maupun tidak langsung. Survei langsung dilakukan untuk menganalisis beberapa aspek terkait kegiatan usaha calon anggota (BMT UAS 2017).

Proses identifikasi risiko pembiayaan *mudharabah* lebih detail dibandingkan proses identifikasi risiko pembiayaan *murabahah*. Hal ini dikarenakan risiko yang terdapat dalam pembiayaan *Mudharabah* relatif tinggi, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan (Antonio 2001).

Menurut Rivai dan Veithzal (2010), identifikasi kebijakan pembiayaan harus secara jelas tentang tata cara dan prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan yang minimal memuat jenis dokumen pembiayaan yang diperlukan seperti KTP dan KK, pengecekan keabsahan dokumen pembiayaan yakni kesesuaian nama dari barang yang dijaminakan dengan identitas anggota yang mengajukan pembiayaan. selain itu, proses identifikasi harus memperhatikan kondisi keuangan *mudharib*, khususnya kemampuan membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko *mudharib*, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan *mudharib*. (Rivai dan Veithzal 2010)

Pada tahap kedua, BTM Surya Umbulharjo melakukan evaluasi dan pengukuran risiko pembiayaan *murabahah*. Evaluasi dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana penanganan risiko yang telah dilakukan agar tidak timbul risiko kembali. Selain evaluasi, BTM Surya Umbulharjo juga melakukan pengukuran risiko sebagai dasar tolak ukur untuk memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko. Pelaksanaan evaluasi dan pengukuran risiko ini dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan.

Sama halnya dengan BTM Surya Umbulharjo, pada tahap kedua BMT UAS

juga melakukan pengukuran risiko dan evaluasi terhadap pembiayaan *mudharabah*. Pengukuran risiko pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi melalui *software integraed micro banking system* (IBS). Evaluasi atau pemantauan risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT UAS dilakukan melalui data dalam sistem pembukuan melalui IBS, dan survei kepada anggota pembiayaan *mudharabah*.

Menurut Rustam (2013), lembaga harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran risiko yang memungkinkan untuk distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait. (Rustam 2013)

Adapun terkait dengan pemantauan risiko menurut Rivai dan Veithzal (2010), lembaga harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau kondisi anggota. sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka memastikan kondisi keuangan terakhir dari *mudharib*, memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban *mudharib*, serta mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu. (Rivai dan Veithzal 2010).

Tahap terakhir dari manajemen risiko adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Umbulharjo dilakukan dengan beberapa cara, seperti pendampingan, pemberian modal kembali, perpanjangan jangka waktu pengembalian, pengembalian pokok, pemberian peringatan, sita jaminan, pencarian nasabah (bagi nasabah yang

melarikan diri), dan hapus buku atau hapus tagih.

Sedangkan pengelolaan risiko pembiayaan *mudharabah* yang sudah terjadi di BMT UAS dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang bagaimana pembiayaan *Mudharabah* jika risiko tersebut disebabkan oleh kurangnya edukasi anggota tentang akad pembiayaan *Mudharabah*, pemberian kelonggaran waktu pengembalian jika disebabkan oleh musibah/bencana alam, bukan karena kelalaian, membayar pokok saja, dan penyitaan jaminan jika telah diberikan kelonggaran dan dilakukan penagihan namun tetap tidak membayar.

Bambang Rianto Rustam (2013) berpendapat bahwa salah satu kebijakan yang bisa dilakukan oleh lembaga yakni penetapan tingkat risiko dan toleransi risiko (Rustam 2013). Salah satu bentuk toleransi risiko adalah pemberian kelonggaran waktu pengembalian. Pemberian kelonggaran waktu pengembalian tersebut sesuai dengan QS Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui". (QS. Al Baqarah: 280)

Risiko-risiko yang ada pada skim pembiayaan *murabahah* dan skim pembiayaan *mudharabah* berkaitan erat dengan kelemahan dan keunggulan yang ada pada kedua skim pembiayaan tersebut.

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang masuk ke dalam golongan *Natural Certainty Contracts* (NCC). Penilaian risiko pembiayaan berbasis NCC mencakup dua hal, yaitu risiko kebangkrutan (*default risk*) dan risiko jaminan (*recovery risk*)

(Karim 2007). Keunggulan pembiayaan *murabahah* adalah mudah diaplikasikan, dan risikonya relatif kecil dibanding pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan kelemahan pembiayaan *murabahah* adalah terletak pada pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang, yaitu adanya kemungkinan pembiayaan macet.

Menurut Asiyah (2015), manfaat dari pembiayaan dengan prinsip *murabahah* adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, serta bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah. (Asiyah 2015)

Adapun kemungkinan risiko yang timbul dalam pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut. (Antonio 2001)

1. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan.
4. Dijual; karena pembiayaan *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi.

Sedangkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* merupakan pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC). Penilaian risiko pembiayaan *mudharabah* mencakup tiga hal, yaitu risiko bisnis yang dibiayai (*business risk*), risiko berkurangnya nilai pembiayaan *mudharabah* (*shrinking risk*), dan risiko karakter buruk *mudharib* (*character risk*) (Karim 2007).

Risiko yang terdapat dalam *al-Mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif

tinggi (Antonio 2001). Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan seperti *Asymmetric information* dan *Moral hazard* (Karim 2007). Selain kedua permasalahan tersebut, penyebab tingginya risiko dalam pembiayaan *mudharabah* adalah karena *mudharabah* merupakan skim pembiayaan yang berbentuk investasi, yang penghasilannya atau bagi hasilnya tidak tetap. Sebagai suatu investasi, *mudharabah* dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Kelemahan dari pembiayaan *mudharabah* adalah adanya kemungkinan pembiayaan macet, dan tingkat bagi hasil rendah. Adapun keunggulan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan dengan skim *mudharabah* menjanjikan pendapatan atau bagi hasil yang lebih besar dibandingkan skim pembiayaan *murabahah* jika investasi yang dikelola berhasil.

Adapun risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* adalah *side streaming* (nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak), lalai dan kesalahan yang disengaja, dan penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur (Antonio 2001).

KESIMPULAN

Perbandingan penerapan manajemen risiko antara produk pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah dapat dilihat dari proses identifikasi risiko, pengukuran dan evaluasi risiko, dan pengelolaan risiko.

Proses identifikasi risiko pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Umbulharjo dilakukan sebagai langkah pertama dalam manajemen risiko pembiayaan *murabahah*. Risiko-risiko yang diidentifikasi oleh BTM Surya Umbulharjo terkait dengan pembiayaan

murabahah adalah Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Operasional, dan Risiko Hukum. Sedangkan proses identifikasi risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT UAS dilakukan pada saat awal permohonan pembiayaan *mudharabah* oleh calon anggota, dan saat melakukan survei kepada calon anggota sebelum realisasi pembiayaan *Mudharabah*.

Selanjutnya proses pengukuran dan evaluasi risiko. Proses pengukuran risiko pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Umbulharjo dilakukan sebagai dasar tolak ukur untuk memahami signifikansi dari akibat kerugian yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko. Adapun proses evaluasi risiko pembiayaan *murabahah* di BTM Surya Umbulharjo dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi sejauh mana penanganan risiko yang telah dilakukan agar tidak timbul risiko kembali. Pelaksanaan evaluasi dan pengukuran risiko ini dilakukan secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan. Sedangkan proses pengukuran risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT UAS dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi melalui *software integrated micro banking system* (IBS). Adapun proses evaluasi atau pemantauan risiko pembiayaan *mudharabah* di BMT UAS dilakukan melalui data dalam sistem pembukuan melalui IBS, dan survei kepada anggota pembiayaan *mudharabah*.

Terakhir adalah pengelolaan risiko. Di BTM Surya Umbulharjo, pengelolaan risiko pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan beberapa cara seperti pendampingan, pemberian modal kembali, perpanjangan jangka waktu pengembalian, pengembalian pokok, pemberian peringatan, sita jaminan, pencarian nasabah (bagi nasabah yang melarikan diri), dan hapus buku atau hapus tagih. Sedangkan di BMT UAS, pengelolaan risiko pembiayaan

mudharabah yang sudah terjadi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang bagaimana pembiayaan *Mudharabah*, pemberian kelonggaran waktu pengembalian, membayar pokok saja, dan penyitaan jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- BMT UAS. 2017. *Kesepakatan Akad Pembiayaan Mudharabah*. Rembang: BMT UAS.
- . 2016. *Profil Perusahaan KSPPS BMT UAS Pamotan*. Rembang: BMT UAS.
- Djojosoedarso, Soeisno. 1999. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- DSN MUI. 2000. "Fatwa DSN MUI No: 7/DSN-MUI/IV/2000."
- Hanafi, Mamduh M. 2009. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. 2008. *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmen A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyo, Wiji. 2017. *Implementasi Manajemen Risiko* (16 Mei).
- OJK. 2016. *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rivai, Veithzal, dan Andria Permata Veithzal. 2010. *Islamic Financial Management*. Jakarta Utara: Rajawali Pers.
- Rustam, Bambang Rianto. 2013. *MANAJEMEN RISIKO Perbankan Syariah di Indoneisa*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sahuri. 2017. *Kebijakan dan Strategi* (19 Mei).
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*. 3. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, Sugeng. 2014. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Yusuf, Sri Dewi. 2013. "Peran Strategis Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Meningkatkan Ekonomi Rakyat." *ipi266176* 1-12.